



JURNAL MAHASISWA AKUNTANSI

Journal Homepage: <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak>

E-ISSN 2830-3679

Penerapan Akuntansi Transaksi Murabahah dalam Praktik Perbankan Syariah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo

Tria Dewi Fadhilah Manopo^a, Gaffar^b

^{a b} Universitas Negeri Gorontalo, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Email: triadewifm@gmail.com^a, gaffar@ung.ac.id^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 2 Oktober 2023

Revised: 7 November 2023

Accepted: 10 November 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Syariah, Transaksi Murabahah, Perbankan Syariah

Keywords:

Sharia Accounting, Murabahah Transactions, Sharia Banking.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek terkait akuntansi transaksi Murabahah yang diterapkan di Bank Muamalat KC Gorontalo. Fokus utamanya adalah membantu pemangku kepentingan memahami praktek perbankan Syariah yang diimplementasikan oleh bank tersebut. Penelitian juga mengevaluasi akun-akun yang digunakan dalam mencatat transaksi Murabahah serta memberikan gambaran rinci tentang sistem akuntansi yang mendukung perbankan Syariah di bank tersebut. Tujuan lainnya adalah untuk menilai dampak implementasi bisnis Murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat KC Gorontalo. Metode penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan penggunaan observasi dan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi Murabahah yang sistematis, terintegrasi, otomatis, dan sesuai dengan Syariah dapat membantu meningkatkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik perbankan Syariah, khususnya di Bank Muamalat KC Gorontalo, dengan menganalisis aspek-aspek tersebut secara detail. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian lanjutan di bidang ini.

ABSTRACT

This research aims to analyze and explain various aspects related to the accounting of Murabahah transactions implemented at Bank Muamalat KC Gorontalo. The main focus is to help stakeholders understand the Islamic banking practices implemented by the bank. The research also evaluates the accounts used in recording Murabahah transactions and provides a detailed overview of the accounting system that supports Sharia banking at the bank. Another objective is to assess the impact of Murabahah business implementation on the financial performance of Bank Muamalat KC Gorontalo. This research method adopts a qualitative approach with the use of observation and interviews as the main methods of data collection. The results show that the implementation of systematic, integrated, automated, and Sharia-compliant Murabahah accounting can help improve the overall performance of Bank Muamalat. In addition, this research provides a deeper

understanding of Sharia banking practices, especially at Bank Muamalat KC Gorontalo, by analyzing these aspects in detail. It is hoped that this research can serve as a foundation for further research in this field.

©2023 Tria Dewi Fadhilah Manopo, Gaffar
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian berdasarkan prinsip syariah. Salah satu instrumen keuangan yang umum digunakan dalam perbankan syariah adalah murabahah, yang bertujuan untuk membiayai pembiayaan sesuai dengan aturan Syariah (Wiroso, 2011). Bank Muamalat KC Gorontalo adalah lembaga perbankan syariah yang aktif menggunakan transaksi murabahah untuk mendukung layanan perbankan berbasis syariah.

Saat ini, perkembangan perbankan syariah semakin pesat dan diminati oleh masyarakat secara luas. Terdapat beberapa bank syariah yang telah bergabung, seperti Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Melalui penggabungan bank-bank tersebut, pemerintah berharap dapat membantu meningkatkan pertumbuhan perekonomian kita yang saat ini terdampak oleh krisis ekonomi (Abdullah *et al.*, 2022). Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli barang dengan harga awal yang ditambahkan dengan harga keuntungan yang telah disepakati oleh pihak bank dan konsumen yang melakukan transaksi tersebut. Transaksi Murabahah sering terjadi dalam pembelian kendaraan dan juga rumah sebagai tempat tinggal. PSAK No. 102 tentang Akuntansi Murabahah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, dalam menyusun laporan keuangan. Pedoman tersebut mencakup proses pencatatan, penyusunan, perlakuan, dan penyajian laporan keuangan (Endah, 2022).

Walaupun masih terdapat kebingungan terkait rekening-rekening yang terlibat dalam transaksi murabahah, penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan dan analisis yang lebih terperinci mengenai aspek-aspek tersebut. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, terhadap praktek perbankan syariah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KC Gorontalo. Proses transaksi murabahah dianggap sebagai langkah awal yang sangat penting dalam memahami bagaimana Bank Muamalat KC Gorontalo mengelola transaksi tersebut sesuai prinsip syariah. Penelitian ini akan menyoroti akun-akun yang digunakan untuk mencatat transaksi murabahah, memberikan gambaran terperinci mengenai prosedur akuntansi Murabahah di Bank Muamalat KC Gorontalo. Tujuan utama penelitian ini juga meliputi evaluasi dampak penerapan bisnis murabahah terhadap kinerja keuangan Bank Muamalat KC Gorontalo. Diharapkan penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, khususnya di Bank Muamalat KC Gorontalo, dengan menyelidiki aspek-aspek tersebut secara komprehensif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi studi lanjutan di masa mendatang.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi Syariah

Akuntansi dalam bahasa arabnya adalah *Al-Muhasabah* berasal dari kata *masdar hassaba-yuhasbu* yang artinya menghitung atau mengukur. Secara istilah, *al-Muhasabah* memiliki berbagai asal kata yaitu *ahsaba* yang berarti “menjaga” atau “mencoba mendapatkan” juga berasal dari kata *Ihtiasaba* yang berarti “mengharapkan pahala di akhirat dengan diterimanya kitab seseorang dari Tuhan”, juga berarti “menjadikan perhatian” atau “mempertanggungjawabkannya” (Kamus Al-Munawir, 2002)

Secara etimologi Akuntansi Syariah terdiri dua kata yaitu akuntansi dan syariah. Secara sederhana akuntansi dikenal sebagai sistem double Entry atau sistem pembukuan berpasangan yaitu sisi debit dan sisi kredit. Akuntansi double-entry biasa adalah akuntansi nilai, karena menggunakan angka yang mewakili nilai ekonomi dari hak dan kewajiban properti. Akuntansi nilai konvensional didasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum (GAAP). Prinsip-prinsip akuntansi ini berasal dari campuran preseden, pertimbangan praktis, konvensi yang disepakati, pajak dan hukum sekuritas, dan putusan pengadilan (Ellerman, 1982).

Sementara syariah terasosiasi dengan prinsip-prinsip syariah yang dianut umat Islam. Prinsip-prinsip yang meliputi aspek konseptual dan praktis yang tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah, seperti pelarangan unsur transaksi riba, gharar, maisir, dan transaksi yang berunsur batil. Aspek tersebut sangat terkait dengan bisnis dan ekonomi. Menurut Cohen (2017), Ekonomi Islam (syariah) berfokus pada transaksi agen, khususnya transaksi bermasalah dengan hasil yang tidak diinginkan, dan pada transaksi yang menguntungkan dengan hasil yang diinginkan. Ekonomi Syariah lebih lanjut, merumuskan arahan untuk menghindari yang tidak diinginkan dan mempromosikan yang menguntungkan.

Dengan mudah dapat dijelaskan arti dari "akuntansi syariah" dengan menggabungkan etimologi dari kata "akuntansi" dan "syariah". Secara umum, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan merangkum transaksi untuk membuat laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan. Syariah, di sisi lain, merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti oleh manusia dalam melakukan segala sesuatu yang mereka lakukan di dunia ini (Daim & Marliyah, 2021).

Dijelaskan bahwa akuntansi syariah antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil. Konsep akuntansi dalam islam adalah penekanan pada pertanggung jawaban atau *accountability* berdasar pada Al Qur'an dalam surat Al baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut disebutkan kewajiban bagi mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas supaya jelas kadarnya, waktunya, dan mudah untuk persaksianya sehingga tidak ragu. Artinya perintah tersebut ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban, agar pihak yang pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak diragukan, tidak menimbulkan konflik dan adil, sehingga perlu para saksi (Danaferus, 2016).

Murabahah

Bank Indonesia menyatakan dalam daftar Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah:

1. *Bai Murabahah (bai'ul murabahah)*, yaitu membeli dan menjual barang dengan harga semula serta keuntungan yang disepakati. Penjual diminta untuk menentukan harga barang yang mereka beli dan tingkat keuntungan mereka.
2. Murabahah menerima manfaat yang disepakati. Kamus Penjelasan Ikatan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menjelaskan bahwa Murabahah menegaskan harga beli dan menjual barang tersebut kepada pembeli, yang kemudian membayar harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan (Wiroso, 2011).

Ide jual beli murabahah kepada nasabah (KPP) didasari oleh dua alasan (Hasan, 2014):

1. Mulailah dengan mencari pengalaman terlebih dahulu. Dalam kontrak pesanan pembelian, pihak yang memesan meminta pihak pembeli untuk membeli barang. Pelanggan memperdagangkan pembelian suatu aset dan berjanji untuk mendapat untung darinya. Karena mereka ingin mencari informasi daripada memiliki kebutuhan mendesak akan barang tersebut, pembeli memilih metode pembelian yang biasanya menggunakan kredit.
2. Kedua, cari pendanaan. Dalam perbankan syariah, motivasi untuk membeli aset atau modal kerja menjadi alasan utama yang memotivasi masyarakat untuk berkunjung ke bank. Alhasil, pendanaan yang diusulkan akan membantu memperlancar arus kas penerbitan tersebut.

Metode penjualan kredit tidak termasuk dalam syarat dan ketentuan KPP Murabahah atau sistem Murabahah. Namun pada kedua jenis pelaksanaan murabahah tersebut, transaksi angsuran diutamakan. Sebab, masyarakat tidak datang ke bank jika tidak mau mengambil pinjaman dan mencicilnya (Azam, 2017).

Standar Akuntansi Syariah (SAS) dibuat dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang dimaksudkan untuk Substansi Bisnis Syariah, Lembaga Keuangan Syariah, dan Lembaga Non-Syariah. SAS berakar pada SAK umum, tetapi berfokus pada asas syariah yang dipegang oleh fatwa MUI.

Pada tanggal 27 Juni 2007, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102: Akuntansi Murabahah (PSAK 102). PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah, yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 2002, diganti dengan standar ini. Namun, setelah persetujuan awal di tahun 2007, PSAK 102 telah digantikan oleh PSAK 402, dengan amandemen yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.

Perbankan Syariah

Bank syariah mengacu pada ajaran Islam (syariah), tidak memberikan bunga, dan mematuhi aturan fikih saat melakukan transaksi. Berikut ini adalah beberapa definisi bank syariah yang diberikan oleh pakar ahli (Andrianto dan Firmansyah, 2019):

1. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang menggunakan prinsip syariah (Islam) untuk menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang.

2. Menurut Perwataatmadja, bank syariah adalah institusi keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah atau Islam. Bank ini beroperasi sesuai dengan tata cara yang didasarkan pada prinsip-prinsip tersebut.
3. Peraturan Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008: Perbankan syariah merujuk pada segala hal yang terkait dengan bank syariah dan unit struktural syariah. Ini mencakup tidak hanya aktivitas bisnis tetapi juga institusi dan prosedur yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Di samping itu, prinsip syariah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasinya. Terdapat beberapa jenis bank syariah, seperti Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Umum Syariah (BPRS).

Perbankan Syariah beroperasi berdasarkan syariah, demokrasi ekonomi, dan akal sehat. Untuk mendukung keadilan, kerjasama, dan pemerataan kekayaan, Bank Syariah berusaha membantu pelaksanaan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hal ini disesuaikan dengan judul penelitian yang berkaitan dengan penerapan akuntansi transaksi Murabahah dalam operasi perbankan syariah. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang karakteristik dan atribut subjek penelitian, seperti nilai, makna, emosi manusia, dan faktor lainnya (Abdussamad, 2021). Data yang terkumpul terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder bersifat sebagai pendukung data primer dan diperoleh dari dokumen tertulis seperti buku dan dokumen perusahaan (Sekaran, 2017). Analisis data dilakukan secara induktif dengan tujuan memberikan makna yang khusus, bukan untuk generalisasi.

Pengumpulan data kualitatif memerlukan teknik yang tentatif karena bergantung pada konteks permasalahan dan tujuan data yang ingin diperoleh. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, catatan lapangan dan memo analitik, elisitasi dokumen, pengalaman personal, dan partisipasi dalam kaji tindak (Harahap, 2020). Menurut Sugiyono (2019:203) observasi merupakan suatu prosedur yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, sementara wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi atau data melalui tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Peneliti menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode utama untuk pengumpulan data. Observasi difokuskan pada Bank Muamalat KC Gorontalo sebagai subjek penelitian, sementara dalam proses wawancara, objek yang menjadi fokus adalah pimpinan Bank Muamalat KC Gorontalo, staff administrasi, dan *teller*

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Prosedur penerapan akuntansi transaksi murabahah di Bank Muamalat KC Gorontalo

Di Gorontalo, transaksi Murabahah adalah yang paling umum. Proses dimulai dengan permohonan nasabah atau mungkin juga dari karyawan Bank Muamalat yang mencari nasabah untuk pembiayaan. Karena banyaknya pembiayaan, hal pertama yang

harus dilakukan adalah melakukan analisis pendapatan nasabah (penggunaan dana), bank harus mengetahui tujuan pembiayaan. Setelah itu, harus ada objek dan kemudian ada kesepakatan.

Terdapat dua jenis murabahah adalah wakalah dan tanpa wakalah. Dalam murabahah, wakalah digunakan sebagai kuasa, atau orang tersebut memiliki otoritas. Sebelum ini, wakalah digunakan untuk yang tanpa wakalah, tetapi sekarang diganti dengan wakalah karena itu yang paling mudah diterapkan dalam perbankan. Dalam jual beli *tanpa* wakalah, barang harus menjadi milik bank sebelum dijual ke pembeli. Ini sulit untuk diterapkan dalam jual beli tanpa wakalah, karena akad harus dilakukan ketika barang tersebut sudah dimiliki bank. Misalnya, bank akan membeli atau menyediakan rumah untuk nasabah kemudian menjualnya kembali.

Bank memiliki otoritas atas klien/nasabah mereka. Pihak bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk berkomunikasi dan bertransaksi dengan dealer atau developer. Ketika nasabah mengunjungi dealer, mereka membayar dengan mengatasnamakan bank. Barangnya harus menjadi milik nasabah terlebih dahulu. Sistem pembayarannya menggunakan pembelian tangguh, di mana nasabah membeli barang dari dealer atas nama bank dan mendapatkan faktur sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah tersedia. Namun, barang tersebut belum menjadi milik nasabah, karena barang tersebut masih menjadi milik bank. Barang tersebut baru akan menjadi milik nasabah setelah bank membayar harga pembelian barang tersebut kepada nasabah. Untuk melakukan pembayaran, tentu saja harus mencairkan dana; untuk melakukan ini, bank harus diakadkan dengan nasabah, dan setelah pencairan dana selesai, faktur tersebut akan dilunasi. Ini adalah bagian dari Murabahah wakalah.

Model terdahulu, transaksi akuntansi masih dilakukan secara manual. Namun, sekarang seluruh transaksi bank muamalat, termasuk sistem pencairan, pembukuan, dan akad murabahah, dicatat oleh kantor pusat. Semuanya otomatis tercatat di kantor pusat.

Pada PT. Bank Muamalat semua barang dapat dijadikan objek murabahah asalkan barang tersebut halal dan bagus serta memiliki nilai jual kembali. Dalam hal pengajuan pembiayaan murabahah, nasabah diharapkan memenuhi persyaratan permohonan pembiayaan yang disediakan oleh bank. Untuk persyaratan pengajuan dana murabahah kepada PT. Bank Muamalat, Nasabah wajib melampirkan dokumen KTP berupa pengisian formulir pengajuan dana, fotokopi KTP pasangan, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta nikah, fotokopi NPWP pribadi, fotokopi legalitas usaha, seperti SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), foto, fotokopi akta pendirian, fotokopi persetujuan dari pejabat yang berwenang, laporan keuangan yang ditandatangani dan distempel khusus untuk perusahaan minimal 3 bulan terakhir, serta rencana anggaran belanja (RAB) dan rincian barang yang akan dikirim oleh pelanggan dibeli. PT. Bank Muamalat melakukan pembiayaan murabahah dengan akad murabahah mengikuti pesanan dan spesifikasi barang yang diinginkan nasabah. Inilah yang disebut akad wakalah, yaitu perpindahan kekuasaan dari satu orang sebagai pihak pertama ke pihak lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakili. PT. Bank Muamalat tidak memberikan pembiayaan murabahah sebesar dana atau uang yang dibutuhkan nasabah, melainkan hanya sebagian. PT. Bank Muamalat mengakui klaim murabahah atas biaya barang murabahah ditambah margin yang telah disepakati. Pada akhir

periode piutang murabahah diakui sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu piutang murabahah dikurangi kerugian piutang murabahah. Margin keuntungan murabahah ditanggihkan disajikan sebagai debitor. Diskon yang didapat saat membeli barang murabahah langsung diturunkan menjadi harga barang tanpa ada pemisahan penarikan. Klaim murabahah diangsur sesuai dengan metode angsuran tetap selama waktu yang disepakati. Namun, pelunasan cicilan lebih awal dimungkinkan dan bank akan memberikan diskon kepada nasabah sebagai bentuk valuasi, meski tidak disebutkan dalam perjanjian.

Potongan angsuran merupakan pengurang keuntungan murabahah dan dibayarkan oleh bank. Mengenai denda, PT. Bank Muamalat mengenakan denda kepada nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya, namun denda tersebut tidak diakui sebagai Pendapatan Bank. Tetapi akan ada di akun dana HIS (Zakat, Infaq dan Sedekah).

Akun-Akun Yang Digunakan Dalam Akuntansi Transaksi Murabahah Di Bank Muamalat KC Gorontalo

Akun-akun di sisi penjual:

- 1) Kas atau Piutang Murabahah: Akun ini digunakan untuk mendokumentasikan penerimaan kas atau piutang murabahah yang diterima dari pembeli
- 2) Persediaan Barang Dagangan: Penjual membeli barang dagangan untuk dijual kembali dengan akun ini.
- 3) Beban Murabahah Tangguhan: Akun ini digunakan untuk menyimpan perbedaan antara biaya perolehan secara tunai dan harga beli yang telah disepakati.
- 4) Pendapatan Murabahah: Akun ini digunakan untuk mencatat pendapatan yang diperoleh dari pembeli melalui transaksi murabahah.

Akun-akun di sisi pembeli:

- 1) Beban Murabahah Tangguhan: Akun ini digunakan untuk mencatat selisih antara harga beli yang telah disepakati dengan harga perolehan murabahah secara tunai.
- 2) Aset Murabahah: Akun ini digunakan untuk mencatat aset murabahah yang diperoleh dari penjual.
- 3) Utang Murabahah: Akun ini dipergunakan untuk mencatat jumlah utang murabahah yang harus dibayarkan kepada penjual.

Pengaruh Penerapan Akuntansi Transaksi Murabahah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Muamalat Kc Gorontalo

Penerapan akuntansi transaksi murabahah secara sistematis, terintegrasi, otomatis, dan sesuai dengan prinsip syariah dapat membantu meningkatkan kinerja Bank Muamalat secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga dapat membantu Bank Muamalat dalam aspek transparansi, efisiensi, dan kepatuhan. Dalam aspek transparansi, penerapan akuntansi transaksi murabahah dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan Bank Muamalat. Dalam aspek efisiensi, penerapan

akuntansi transaksi murabahah yang otomatis dapat meningkatkan efisiensi operasional Bank Muamalat. Dalam aspek kepatuhan, penerapan akuntansi transaksi murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah dapat meningkatkan kepatuhan Bank Muamalat terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penggunaan akuntansi transaksi murabahah juga dapat membantu Bank Muamalat dalam meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, memenuhi standar laporan keuangan yang berlaku, memantau kinerja dan risiko pembiayaan murabahah, serta mengambil keputusan yang lebih tepat.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kesimpulan

Peran penting perbankan syariah dalam mendukung ekonomi berdasarkan prinsip syariah diakui sebagai bagian integral dari sistem keuangan global. Salah satu instrumen keuangan yang umum dalam perbankan syariah adalah murabahah, yang berusaha membiayai dengan mematuhi aturan syariah. Sebagai lembaga perbankan syariah yang aktif, Bank Muamalat KC Gorontalo menggunakan transaksi murabahah untuk mendukung layanan perbankan berbasis syariah.

Murabahah adalah akad yang digunakan di Bank Muamalat KC Gorontalo, terbagi menjadi dua jenis: wakalah dan tanpa wakalah. Dalam konteks murabahah, wakalah berperan sebagai kuasa atau otoritas. Meskipun sebelumnya tanpa wakalah yang lebih umum, kini wakalah lebih dipilih karena lebih mudah diterapkan dalam konteks perbankan.

Akuntansi transaksi murabahah melibatkan beberapa akun seperti pada sisi penjual ada Kas atau Piutang Murabahah, Persediaan Barang Dagangan, dan pada sisi pembeli ada Beban Murabahah Tangguhan, Pendapatan Murabahah, Beban Murabahah Tangguhan, Aset Murabahah, Utang Murabahah. Kemudian penerapan akuntansi transaksi murabahah secara sistematis, terintegrasi, otomatis, dan sesuai dengan prinsip syariah diyakini dapat meningkatkan kinerja Bank Muamalat, terutama dari segi transparansi, efisiensi, dan kepatuhan.

Penggunaan akuntansi transaksi murabahah dapat membantu Bank Muamalat dalam beberapa hal: meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor, memenuhi standar laporan keuangan, memantau kinerja dan risiko pembiayaan murabahah, serta memudahkan pengambilan keputusan yang lebih tepat.

Oleh karena itu, kesimpulannya adalah penerapan akuntansi transaksi Murabahah merupakan elemen penting dalam operasional perbankan syariah di Bank Muamarat KC Gorontalo dan akan membantu memperkuat aspek kinerja, kepatuhan dan kepercayaan dalam pemberian layanan berbasis syariah

Keterbatasan

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang penggunaan akuntansi transaksi murabahah di Bank Muamalat KC Gorontalo, tetapi kurang memberikan detail teknis atau studi kasus konkret tentang implementasi. Pemahaman yang lebih baik tentang aspek teknis dan masalah yang mungkin dihadapi akan diperoleh.

2. Sumber daya seperti waktu, dana, atau akses ke informasi yang dibutuhkan mungkin terbatas saat melakukan penelitian.
3. Pemahaman peneliti tentang praktik perbankan syariah atau akuntansi transaksi Murabahah mungkin berbeda dari sudut pandang lain, sehingga menafsirkan data atau informasi yang diperoleh dari Bank Muamalat KC Gorontalo dapat menjadi keterbatasan.
4. Penelitian ini mungkin tidak memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik akuntansi Murabahah di Bank Muamalat KC Gorontalo karena hanya mencakup elemen-elemen yang diamati atau dijelaskan dalam penelitian ini.

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan, yaitu:

1. Peneliti perlu mempelajari lebih lanjut tentang cara akuntansi transaksi Murabahah diterapkan sesuai dengan prinsip syariah serta fungsinya dalam menjamin bahwa bank mematuhi prinsip-prinsip tersebut.
2. Untuk meningkatkan keabsahan hasil penelitian, mungkin perlu melakukan validasi ulang dengan pihak lain atau menggunakan metode triangulasi data.
3. Dengan melibatkan regulator, akademisi, dan praktisi industri perbankan syariah lainnya dapat memberikan pandangan yang luas tentang penerapan akuntansi transaksi Murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., Tumanggor, A. H., & Saparuddin, S. (2022). Akuntansi Murabahah Dalam Aplikasinya Pada Perbankan Syariah Sesuai PSAK 102 (Studi Reguler). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(102), 1349–1358.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: CV. Penerbit qiara media.
- Azam Al Hadi, H. A. (2017). *fikih muamalah kontemporer*. PT Rajagrafindo Persada.
- Cohen, S. I. (2017). Islamic Economics and Modern Economies: Resetting the Research Agenda. *J Glob Econ*, 5(248), 2
- Daim Harahap, R., & Marliyah. (2021). *Akuntansi Syariah* (M. Khamal Rokan (ed.)). FEBI UIN-SU Press.

- Danaferus, A. R., Nenengurhasanah, I., dan Sri, N. (2016). “Prinsip Akuntansi dalam Penyajian Laporan keuangan Neraca pada Baitul Maal Wat Tamwil berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 14/Per/K.UKM/IV/2015 tentang Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Dihubungkan dengan Prinsip Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BMT Mutiara Insani)”.*Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*. Volume 2 Nomor 2. Hlm 535
- Ellerman, D. P. (1982). *Economics, Accounting, and Property Theory*. Lexington Books Lexington, Mass
- Endah, E. T. L. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di PT Bank BSI Cabang Magelang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 403–412.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Tangerang: Gaung Persada Press.
- Sekaran, U., dan Bougie, U. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Wiroso. (2011). *Produk perbankan syariah*. LPFE Usakti.